

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN: EFEKTIVITAS DALAM PENURUNAN FERTILITAS

Sonza Rahmanirwana Fushshilat¹, Nunung Nurwati²

Email: Sonza18001@mail.unpad.ac.id¹, nngnurwati@yahoo.co.id²

ABSTRAK

Perempuan di seluruh dunia berada di bawah kondisi yang sama yaitu mendapatkan perlakuan diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan gender. Segala bentuk diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia begitu juga dengan realitidiskriminasi terhadap perempuan. Maka, untuk terbebas dari belenggu diskriminasi berbasis gender perlu mendapat dukungan dari semua pihak mengenai kesadaran akan penghargaan hak asasi manusia yang mana merupakan anugerah dari Tuhan. Maka, penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dianggap langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, selain itu, apabila dilihat dari sudut pandang kependudukan, program pemberdayaan perempuan juga memiliki pengaruh terhadap penurunan fertilitas karena dengan program pemberdayaan perempuan terjadi perbaikan status perempuan yang mana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan fertilitas karena perempuan sadar bahwa tubuhnya tidak hanya untuk dijadikan sebagai alat reproduksi setelah melakukan perkawinan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan, Fertilitas.

ABSTRACT

Women all over the world are under the same condition that is getting discrimination based on gender differences. All forms of discrimination are violations of human rights as well as the reality of discrimination against women. So, to be free from the shackles of gender-based discrimination it is necessary to get support from all parties regarding the awareness of respect for human rights which is a gift from God. Thus, the implementation of a women's empowerment program is considered the right step to eliminate discrimination against women. However, besides that, when viewed from a population perspective, the women's empowerment program also has an influence on fertility reduction because with the women's empowerment program there is an improvement in the status of women which is one of the factors affecting fertility reduction because women are aware that their bodies are not only intended to serve as reproductive organs after marriage.

Key Words: Human Rights, Woman Empowerment, Fertility

¹ Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

² Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luasnya wilayah negeri ini tidak lengkap rasanya apabila tidak ada yang menempati. Bahkan, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa. Hal tersebut membuat Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan penduduk terpadat di dunia dan Indonesia menempati posisi ke empat setelah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebanyak 328 juta jiwa (IDN times, 2019).

Padatnya penduduk di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan penduduk yang mana pertumbuhan penduduk ini merupakan proses kependudukan yang hakikatnya adalah salah satu isu yang dipelajari dalam disiplin ilmu demografi, disamping mempelajari tentang jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk (Mantra, 2000).

Tingginya jumlah penduduk Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 3 faktor yang mempengaruhi, antara lain: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Ketiga faktor tersebut adalah aspek dinamis dalam demografi karena faktor-faktor tersebut yang akan mengubah struktur penduduk yang mana merupakan aspek statis dalam demografi.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah penduduk Indonesia bertambah pesat. Sampai saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan bentuk piramida penduduk ekspansif. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda yang lebih besar dibanding usia tua. Hal ini

menunjukkan angka fertilitas yang tinggi serta angka kematian yang juga tinggi.

Indonesia merupakan negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang terbilang tinggi, yaitu 1,39%. Angka ini menunjukkan bahwa hingga akhir 2018, ada 4,2 hingga 4,8 juta bayi yang lahir di Indonesia setiap tahunnya (Berita Satu, 2019). Jumlah kelahiran masih tinggi walaupun telah mengalami penurunan dari tahun 2010. Selanjutnya, dari hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, angka fertilitas di Indonesia mengalami penurunan. Semenjak belangsungnya Program Keluarga, rata-rata fertilitas menurun dari 5 anak menjadi 2 anak per wanita (BKKBN, 2019).

Walaupun telah mengalami penurunan, Program Keluarga Berencana ini harus tetap berlangsung agar angka fertilitas tetap berada pada posisi konstan atau mengalami penurunan kembali. Tinggi atau rendahnya fertilitas akan mempengaruhi pembangunan, oleh karena itu harus tetap dipantau agar tetap berada pada posisi yang diharapkan.

Tinggi atau rendahnya angka fertilitas tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor demografi maupun faktor non demografi. Salah satunya adalah perbaikan status perempuan yang termasuk ke dalam faktor non demografi. Status perempuan erat kaitannya dengan fertilitas karena perempuan adalah subjek utama dalam fertilitas walaupun proses kelahiran merupakan hasil konsepsi antara perempuan dengan laki-laki.

Baik laki-laki maupun perempuan tentunya memiliki peran masing-masing. Pengetahuan akan peran perempuan dan laki-laki sudah dikenalkan sejak masa anak-anak melalui peran dalam keluarga. Laki-laki (ayah)

memiliki peran sebagai pekerja dan pencari nafkah, sedangkan perempuan (ibu) sebagai merawat dan mengasuh anak. Perbedaan peran ini didasarkan pada kondisi fisik dan afeksi dimana laki-laki terlihat sebagai kaum yang kuat dan perempuan sebagai kaum yang lembut (Lestari, 2011).

Pembagian peran menurut jenis kelamin yang terjadi di lingkup kecil akhirnya menjadi general. Bahkan, hingga saat ini stigma akan peran perempuan yang diharuskan untuk bekerja di rumah dalam artian melakukan pekerjaan domestik rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, serta mengasuh anak. Apabila seorang perempuan mengurus pekerjaan domestik rumah tangga, laki-laki akan melakukan pekerjaan lapangan atau luar rumah yang dinilai lebih berat, seperti bekerja, memperbaiki rumah atau sepeda motor, dan sebagainya.

Generalisasi peran perempuan dan laki-laki yang ada di keluarga akhirnya terbentuk dan tertanam di masyarakat. Bahkan, apabila dilihat dari kaca mata yang lebih luas, peran-peranan ini akan membentuk struktur sosial. Struktur sosial tersebut dikenal dengan patriarki.

Dengan adanya struktur sosial ini, peran perempuan berada di posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan ditempatkan pada posisi nomor dua, yang tentunya posisi nomor satu diisi oleh laki-laki. Hal ini jadi menyebabkan perempuan menjadi terbatas dalam mendapatkan hak-hak atau akses dalam aspek-aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan struktur sosial ini, kaum laki-laki seperti mendapatkan hak-hak istimewa. Bahkan, laki-laki sering dilihat mendominasi dalam berbagai aspek.

Struktur sosial patriarki ini memberikan pengaruh yang kuat mengenai status perempuan. Semakin menguatnya penanaman tentang konsep struktur sosial patriarki ini, semakin tragis keberadaan status perempuan. Perempuan terbatas, bahkan terancam tidak dapat mengembangkan dirinya. Kesadaran perempuan akan pemenuhan hak-hak yang diterima pun berkurang karena dituntut untuk hanya melakukan pekerjaan domestik rumah tangga. Perempuan seolah-olah dilarang untuk menggapai cita-cita atau mendapat pekerjaan yang layak karena masyarakat mempercayai akan stigma ini. Akhirnya, perempuan yang tidak mendapat akses untuk mengembangkan diri berakhir dengan pernikahan.

Pernikahan yang terjadi, khususnya di Indonesia tidak dapat dihindari dari adanya kelahiran atau fertilitas karena tujuan utama dari pernikahan yang terjadi adalah untuk memiliki anak. Tentu Kerangka berpikir perempuan untuk memiliki anak berbeda-beda. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi dan perempuan yang bekerja akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan perempuan yang tingkat pendidikannya rendah dalam memandang proses reproduksi.

Perempuan yang terus terbelenggu mengenai kesadaran untuk mendapatkan hak-hak mereka akan semakin menyulitkan keberadaan posisi perempuan dalam masyarakat yang semakin terpinggirkan. Bahkan, perempuan telah digolongkan pada kaum marjinal. Keberadaan kaum perempuan sebagai kaum marjinal menyebabkan terjadinya penindasan-penindasan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, isu mengenai gender, khususnya kesetaraan gender menjadi perhatian global. Perlindungan terhadap perempuan ini

bisa dilihat pengimplementasiannya pada termasuknya kesetaraan gender pada salah satu poin Sustainable Development Goals (SDGs), pembentukan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), serta program-program dibentuk pemerintah maupun swasta yang berbasis pemberdayaan perempuan.

Perempuan disebut-sebut sebagai tonggak pembangunan bangsa, tidak mungkin apabila negara tetap berdiam diri melihat keberadaan perempuan yang terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan perempuan harus terus dilaksanakan sehingga kesadaran perempuan untuk mengembangkan diri meningkat dan tidak hanya terpaku pada pernikahan, kelahiran, mengasuh anak, dan pekerjaan domestik rumah tangga lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian eksplanasi berkaitan dengan mengkaji hubungan sebab-akibat antara dua fenomena atau lebih (Siyoto & Sodik, 2015). Dari tema yang telah ditentukan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan mengeksplanasi program fenomena pemberdayaan perempuan dari perspektif studi kependudukan, yaitu hubungan sebab-akibat antara pemberdayaan perempuan dengan fertilitas (kelahiran). Hal tersebut juga menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah rangkaian kegiatan penelitian yang terdiri dari pencarian dan mengumpulkan data tertulis. Data yang relevan untuk metode ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data berupa tulisan, seperti buku, artikel penelitian, maupun dokumen-dokumen. Selanjutnya, dilakukan analisis dan olah data agar sumber

data tertulis yang telah dikumpulkan relevan dan valid untuk dijadikan sumber informasi penelitian. Kemudian, informasi disajikan dan diinterpretasikan pada bagian pembahasan.

KAJIAN PUSTAKA

HAM DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Hampir di seluruh dunia, perempuan menghadapi satu permasalahan yang sama, yaitu diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan tidak akan memandang ras, agama, suku bangsa, dan usia. Dikarenakan tidak bergantung pada faktor-faktor tersebut, diskriminasi terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender.

Cranston (dalam Yuliorso dan Prajarto, 2005) menjelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai, *a human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he {she} is human*. Hak asasi manusia yang berarti sebagai hak kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Setiap manusia yang hidup sudah pasti memiliki hak asasi manusia tanpa adanya proses pemberian atau penganugerahan. Keberadaan hak asasi ini adalah adil dan bersifat universal. Hak asasi manusia tidak terbatas akan wilayah, status, jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia tidak bisa, dicabut, dihilangkan, bahkan diganggu gugat oleh orang lain.

Namun, adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan menunjukkan bahwa

adanya perampasan hak asasi manusia di dalam kehidupan perempuan. Bahkan sebelum adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, isu diskriminasi perempuan yang termasuk dari pelanggaran HAM telah menarik perhatian dunia, maka bentuk dukungan untuk mengimplementasikan kesetaraan gender di dunia, antara lain:

1. Commission on Status of Women (CSW)

Sebagai langkah yang serius dalam menangani isu-isu diskriminasi terhadap perempuan, organisasi tingkat global, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi ECOSOC 11 dan juga dukungan dari perwakilan-perwakilan wanita di organisasi tersebut, maka pada tahun 1946 didirikan Commission on Status of Women yang secara eksklusif didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jadi, selain berperan penting dalam mempromosikan hak-hak perempuan, mendokumentasikan realitas kehidupan perempuan di seluruh dunia, dan membentuk standar global tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (UN Women, t.thn.).

2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia yang lahir 2 tahun setelah Commission on Status of Women juga bisa dianggap sebagai jawaban atas bentuk diskriminasi yang terjadi di dunia yang mana salah satunya merupakan diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia berisi pasal-pasal yang menjelaskan secara spesifik mengenai derajat dan martabat manusia, perolehan hak-hak yang mendasar di dalam kehidupan, seperti kebebasan, penyamarataan, dan anti-diskriminasi, serta juga mencakup mengenai aturan dan larangan yang dinilai sebagai perampasan hak asasi manusia, seperti perbudakan, pemaksaan, dan gangguan di ranah pribadi (Komisi Nasional HAM Indonesia).

3. Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Apabila Commission on Status of Women berperan dalam menyediakan platform aksi untuk mempercepat implementasi kesetaraan gender di dunia dan pemberdayaan perempuan, Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women atau dalam bahasa Indonesianya sebagai Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita merupakan pengaturan mengenai hak asasi perempuan internasional dalam bentuk undang-undang. Konvensi ini diadopsi oleh majelis umum PBB pada tahun 1979. Bahkan, dalam bentuk undang-undang, The Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women mendefinisikan apa itu diskriminasi terhadap perempuan sebagai "... setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau membatalkan pengakuan, kenikmatan atau latihan

oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, berdasarkan dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya. " (United Nation Women, t.thn.).

Konvensi ini merupakan titik temu antara pandangan pokok feminisme dengan hak asasi manusia. "Feminisme ini lahir dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat sehingga pada akhirnya timbul kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakberimbangan relasi tersebut" (Hidayati 2018).

Latar belakang tersebutlah yang juga dijadikan landasan atau pokok pemikiran dari feminisme, yaitu adanya penindasan perempuan berupa ketidakadilan hak yang didapat dan diterima antara laki-laki dan perempuan; ungkapan "yang pribadi adalah politis" menggambarkan penindasan terhadap perempuan karena pribadinya tidak bertindak atau bersikap konsisten sesuai dengan politik seseorang; serta kesadaran perempuan atas adanya penindasan berbasis gender ini.

Oleh karena itu, Convention on the Elimination All Forms of Discrimination against Women dianggap sebagai jembatan antara pandangan pokok feminis dengan hak asasi manusia karena pada konvensi ini kembali ditegaskan mengenai usaha-usaha penjaminan kesejahteraan perempuan dengan adanya

penghapusan diskriminasi terhadap perempuan; konvensi ini kembali mengingatkan bahwa semua bentuk penindasan atau diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran atas hak asasi manusia; maka dengan adanya konvensi ini, negara-negara yang terlibat sebagai peserta atau partisipan memiliki tanggung jawab penuh dalam penjaminan kesetaraan hak setiap warga negara tanpa pembedaan jenis kelamin.

Berangkat dari adanya Komisi Status Perempuan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hingga Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita merupakan perjalanan dan proses yang panjang dari perwakilan-perwakilan negara yang ikut berpartisipasi untuk menjunjung dan mempromosikan penghormatan atas hak asasi manusia, hak asasi perempuan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, serta mengimplementasikannya. Sebab, kemerdekaan bukan hanya digunakan untuk negara yang akhirnya terbebas dari praktik kolonialisme dan imperialisme, tetapi juga diperuntukkan untuk penghargaan setiap warga dunia sebagai manusia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang menerima universalitas hak asasi manusia yang dibuat oleh organisasi global. Terlepas dari kecurigaan bahwa hak asasi manusia merupakan produk "orang-orang barat" yang terlalu mengutamakan nilai-nilai liberal yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang dipegang oleh suatu negara (Yuliorso dan Prajarto 2005).

Dengan penerimaan universalitas hak asasi manusia, ini membuktikan bahwa

Indonesia serius untuk memperjuangkan dan mengapresiasi hak asasi manusia dari setiap warga negaranya. Upaya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia seperti sebuah perintah atau tugas yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak kesamaan kedudukan, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan sebagainya termasuk pengaturan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tentunya memiliki banyak instrumen hak asasi manusia lain, salah satunya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana undang-undang tersebut sebagai landasan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pendirian komisi nasional ini selain bentuk implementasi untuk penjaminan hak asasi manusia warga negara Indonesia, tetapi juga sebagai langkah yang besar untuk mencapai standar internasional hak asasi manusia (Yuliorso dan Prajarto 2005).

Namun, yang disayangkan adalah walaupun Indonesia telah memiliki Komnas HAM semenjak tahun 1993 dan berlandaskan instrumen HAM nasional maupun internasional lainnya, kasus-kasus pelanggaran HAM masih ditemukan di Indonesia. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, kaum perempuan masih menjadi korban atas pelanggaran HAM ini. Pada tahun 1998, terjadi kerusuhan di Indonesia yang dilatarbelakangi krisis moneter global yang juga ikut berdampak terhadap kemerosotan ekonomi nasional. Situasi ini menimbulkan kemarahan pribumi dan lagi-lagi komunitas Tionghoa menjadi target dari kerusuhan tersebut. Aksi-aksi vandalisme yang bermunculan pada tragedi tahun ini, seperti

penjarahan, perusakan, dan pembakaran gedung-gedung milik Komunitas Tionghoa. Di tengah penjarahan tersebut, kaum perempuan Tionghoa menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya (Komnas Perempuan, 2012). Kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan Tionghoa ini memunculkan keprihatinan dari masyarakat, khususnya wanita. Tentunya, kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan Tionghoa menimbulkan trauma berkepanjangan, ketakutan bahwa akan adanya peristiwa serupa yang bisa kembali dialami sehingga perempuan-perempuan sebagai korban menjadi bungkam atas penindasan yang terjadi. Oleh karena itu dengan menjadikan kasus kekerasan seksual yang terjadi selama Tragedi 1998 sebagai latar belakang, Komisi Nasional Perempuan didirikan di Indonesia. Komisi ini didirikan sebagai bentuk tanggapan atas tuntutan masyarakat anti kekerasan terhadap pertanggungjawaban negara atas kekerasan terhadap perempuan (CNN Indonesia, 2016). Perlu diketahui bahwa kejahatan yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga perlu adanya langkah yang serius untuk menangani kasus yang menimpa perempuan sebagai korban kejahatan dan juga perlu adanya langkah untuk mencegah agar perempuan tidak lagi menjadi kaum yang bisa mendapat perlakuan diskriminasi dari golongan apapun.

Dikutip dari Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan Indonesia mencatat bahwa adanya perkembangan ke arah positif mengenai upaya penegakan hak-hak sipil dan politik setelah proses demokratisasi tahun 1998. Hal tersebut merupakan kabar yang menggembirakan, walaupun demikian tetap saja belum semua warga negara Indonesia, khususnya perempuan

serta kaum marginal dapat menikmati hak-hak fundamental dan kemerdekaan dasar. Komnas Perempuan Indonesia masih menemukan adanya kebijakan yang diskriminatif, budaya menyalahkan korban khususnya dalam kasus kekerasan seksual, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut Komnas Perempuan Indonesia masih perlu adanya penguatan pemahaman bagi pengambil kebijakan dan penyelenggaran negara, serta aparat penegak hukum dan keamanan untuk menerjemahkan hak atas perlakuan khusus untuk kesetaraan dan keadilan yang substantif antara laki-laki dan perempuan (Komisi Nasional Perempuan).

Sangat disayangkan, walaupun telah lahir beberapa instrumen-instrumen penegakan HAM dan kesetaraan gender serta adanya Lembaga Nasional HAM, keberlangsungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, diskriminasi terhadap perempuan masih sering ditemukan. Dalam Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat bahwa ada sebesar 431.417 kasus. Kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dengan persentase paling tinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu sebesar 75%, kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas atau publik 24%, dan kekerasan terhadap perempuan di ranah negara dengan persentase 0,1% (Komisi Nasional Perempuan).

Tingginya kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi menggambarkan bahwa kaum perempuan masih menghadapi penindasan walaupun ia berada di rumah sendiri, itu berarti rumah juga bukanlah tempat yang aman untuk berlindung bagi perempuan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah, lembaga nasional HAM harus terus mempertegas dalam mengupayakan

penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Namun, apabila pemerintah hanya mengeluarkan relasi tanpa program yang bisa dijalankan, keinginan untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta ketimpangan gender hanyalah angan karena tidak ada bentuk implementasi yang nyata di lapangan. Maka perlu adanya pembentukan program-program yang memberdayakan perempuan sehingga perempuan bisa melampaui peran-peran yang telah ditanamkan oleh keluarga dan masyarakat seperti budaya patriarki yang telah mengakar.

Program pemberdayaan perempuan dianggap sebagai langkah yang tepat untuk meminimalisir diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Untuk mengimplementasikan dan mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender perlu adanya sinergi dari berbagai lapisan sehingga dapat memberikan dukungan secara penuh kepada pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan.

Di ranah pemerintahan pusat, Pemerintah dan Kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pembuat kebijakan, penentuan agenda nasional mengenai pemberdayaan perempuan, serta melakukan pengawasan terhadap realita mengenai isu-isu perempuan dan penyelenggaraan program pemberdayaan. Selanjutnya, swasta atau organisasi atau komunitas berperan sebagai inisiator atau fasilitator dalam penyelenggaraan program.

Kemudian, lapisan masyarakat akan berperan sebagai kelompok yang menentukan keberhasilan program karena apabila rancangan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sudah baik, tetapi kesadaran masyarakat akan isu-isu perempuan seperti bentuk-bentuk diskriminasi dan ketimpangan gender masih di tahap minimal. Kaum perempuan masih akan tetap berada di dalam belenggu kehidupan yang terbatas dan tertindas.

KONSEP FERTILITAS

Ida Bagoes Mantra (2000:143) mendefinisikan fertilitas sebagai, "... sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seseorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya."

Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk, tingkat kelahiran dimasa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini (Sinaga, Hardiani, dan Prihanto 2017).

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kelahiran adalah salah satu proses yang dapat menambah jumlah penduduk yang mana ditandai dengan keluarnya bayi dari rahim perempuan, serta menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Fertilitas merupakan karakteristik alamiah yang dimiliki makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Tujuan makhluk hidup dalam berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Oleh karena itu, fertilitas tidak terjadi begitu saja kepada perempuan,

tetapi fertilitas merupakan proses yang kompleks bahkan untuk mencapai pada tahapan terjadinya terlepasnya bayi dari rahim perempuan pasti dipengaruhi oleh faktor penentu, maupun proses yang terjadi sebelum fertilitas, seperti perkawinan, kemungkinan untuk melakukan hubungan seksual dan konsepsi.

Pada umumnya, fertilitas yang terjadi pada wanita, khususnya di Indonesia tidak hanya terjadi sekali seumur hidup, bahkan satu orang perempuan bisa mengalami fertilisasi hingga 2 anak atau lebih. Berkaitan dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan angka fertilitas yang masih tinggi hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya di Indonesia, penduduk yang melakukan perkawinan memiliki tujuan untuk memiliki anak. Proses kelahiran bayi ke dunia dengan adanya tanda-tanda kehidupan menjadikan fertilitas sebagai salah satu aspek dinamis demografi yang mana merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap penambahan penduduk di samping mortalitas dan migrasi.

Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (dalam Ida Bagoes Mantra, 2000: 2) mengusulkan definisi demografi sebagai berikut demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). Dengan mengaplikasikan disiplin ilmu demografi yang digunakan untuk mengkaji kependudukan di suatu wilayah. Maka hasil dari pengkajian kependudukan ini adalah kajian demografi yang mana menjadi hal yang penting, yaitu sebagai acuan untuk rancangan pembangunan.

Di Indonesia, angka fertilitas menjadi penyumbang dalam laju pertumbuhan penduduk dengan menambah jumlah populasi manusia. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang penting dalam pembangunan kependudukan. Oleh karena itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan berpengaruh kepada aspek pembangunan suatu negara.

Sampai saat ini, Indonesia masih termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan ciri angka fertilitas yang terbilang tinggi. Negara-negara berkembang ini apabila dicirikan dalam kajian demografi memiliki gambaran visual komposisi penduduk atau piramida penduduk dengan jenis ekspansif. Piramida penduduk ini menunjukkan bahwa baik angka kelahiran maupun angka kematian berada pada tingkat yang tinggi. Kesenambungan antara pertumbuhan penduduk, khususnya fertilitas dengan rancangan pembangunan harus diimplementasikan untuk mencegah kerugian atau kemungkinan terburuk yang timbul selama proses fertilisasi.

Buruknya, angka fertilitas yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan hanya akan menambah masalah kependudukan yang baru. Oleh karena itu, negara harus membuat regulasi atau kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan angka fertilitas. Dalam merespons kekhawatiran akan adanya masalah kependudukan akibat lanjut pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, Pemerintah Indonesia berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Lembaga ini berperan dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian kependudukan dan penyelenggaraan keluarga

berencana, salah satunya antara lain: pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR), pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB, dan sebagainya.

Dengan adanya lembaga pemerintahan yang khusus bekerja di bidang kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana, angka fertilitas total di Indonesia mengalami penurunan. Dikutip dari dokumen Info Demografi yang dipublikasi oleh BKKBN, angka fertilitas total di Indonesia mengalami penurunan. Apabila dibandingkan sebelum adanya program keluarga berencana dengan sesudah berlangsungnya program tersebut, angka fertilitas total mengalami penurunan, dari rata-rata 5 anak per wanita menjadi 2 anak per wanita. Penurunan yang pesat ini mendapat penghargaan internasional sekaligus dijadikan cerminan untuk negara berkembang lainnya (BKKBN, 2019).

Walaupun angka fertilitas totas skala nasional sudah rendah yaitu 2,4, tetapi apabila angka fertilitas itu dicatat pada skala yang lebih sempit, seperti provinsi maka akan ditemukan angka fertilitas total yang bervariasi (BKKBN, 2019). Oleh karena itu, keberlangsungan program keluarga berencana harus diselenggarakan secara lebih merata. BKKBN mengupayakan peningkatan akses dan layanan KB di daerah tertinggal dan peningkatan ketahanan keluarga. Tentunya upaya ini memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang berwenang di masyarakat dan bisa berperan sebagai katalisator dalam pengimplementasian

agenda lanjutan dari penurunan fertilitas, yaitu ketahanan keluarga.

HASIL KAJIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN FERTILITAS

Program pemberdayaan perempuan merupakan jawaban atas diskriminasi yang menimpa perempuan. Dengan adanya program pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun *stakeholder* lain merupakan tindakan yang nyata bahwa suatu negara serius dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan dan mempromosikan kesetaraan gender. Bahkan, pencapaian kesetaraan gender tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan hak-hak perempuan yang sempat dirampas oleh budaya atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat, tetapi juga merupakan salah satu agenda dari pembangunan berkelanjutan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan di samping 16 poin agenda lainnya. Agenda ini diadopsi oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Dengan adanya agenda pembangunan berkelanjutan 15 tahun ini dari 2015 hingga 2030, ditunjukkan untuk menciptakan kemakmuran bagi planet dan sebisanya, termasuk makhluk hidup untuk hari ini dan masa mendatang. (United Nations, t.thn.)

Dengan menjadi salah satu agenda pembangunan berkelanjutan berarti dunia sadar bahwa perempuan merupakan tonggak yang penting di dalam pembangunan sehingga tidak ada celah untuk tetap membiarkan perempuan

berada di lapisan masyarakat yang mendapatkan praktik diskriminasi.

Untuk tetap mempertahankan emansipasi dan pemberdayaan perempuan, kaum perempuan itu sendiri harus mengerti mengenai hak-hak sipil yang seharusnya diterima dan bentuk-bentuk penindasan berbasis gender, salah satunya adalah tubuh perempuan yang hanya dijadikan sebatas alat reproduksi oleh laki-laki. Seperti yang telah penulis bahas di bagian fertilitas, pada umumnya penduduk di Indonesia melakukan perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan.

Namun, yang disayangkan tidak semua perkawinan yang terjadi murni untuk memperoleh keturunan, tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi dan pendidikan yang minim dan cara berpikir bahwa dengan perkawinan perempuan bisa terbebas dari sulitnya hidup dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan pendidikan yang rendah. Dengan emansipasi perempuan, perempuan harus sadar bahwa hak untuk kembali memenuhi kebutuhannya tidak hanya dengan melakukan perkawinan. Akhirnya, dengan kurangnya kesadaran pengetahuan dan kesadaran perempuan mengenai emansipasi ini akan menjadikan perempuan sebagai objek penindasan berupa hanya dijadikan sebagai alat reproduksi.

Di Indonesia, program pemberdayaan perempuan yang dicanangkan memang memiliki tujuan untuk menghapus diskriminasi karena melalui penyelenggaraan program, akan menumbuhkan kesadaran mengenai emansipasi perempuan dan hak-hak dasar hidup yang seharusnya diperoleh sehingga apabila diri perempuan mengalami bentuk penindasan, ia dapat membela dirinya dan mempertahankan hak-haknya.

Program pemberdayaan perempuan di Indonesia selain untuk meningkatkan kesadaran akan emansipasi perempuan, tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan sehingga di samping mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga, perempuan bisa bekerja dan memperoleh pendapatan sendiri.

Program pemberdayaan memiliki manfaat yang mencakup beberapa aspek kehidupan, yaitu: (1) ekonomi: penyediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, (2) sosial: upaya penghapusan diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan gender, dan sebagainya. Kemudian, apabila dilihat dari sudut pandang kependudukan program pemberdayaan perempuan yang banyak dicanangkan, pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program anti-natalitas.

Dengan adanya pemberdayaan perempuan dengan penciptaan lapangan pekerjaan, perempuan Indonesia menjadi memiliki dua peran, yaitu ibu rumah tangga dan angkatan kerja. Meningkatnya angka partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja memiliki hubungan yang negatif dengan fertilitas. Jadi, apabila ada peningkatan partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja maka angka fertilitas mengalami penurunan.

Terdapat perbedaan paradigma perempuan yang bekerja dengan perempuan yang tidak bekerja dalam memandang jumlah nilai anak. Persepsi yang terkenal adalah banyak anak banyak rezeki, padahal hal tersebut belum tentu apalagi tidak diseimbangi dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan. Akhirnya, hanya menambah angka pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Sedangkan, paradigma perempuan yang bekerja akan berubah menjadi keluarga

kecil berkualitas.

Mason (dalam Misga 2020: 52) menjelaskan bahwa wanita yang bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri diasumsikan memiliki kontrol lebih terhadap keputusan rumah tangga dan keputusan mengenai reproduksi. Pengalaman bekerja dapat memberikan dampak terhadap aspirasi dan tingkah laku wanita. Maka penggunaan kontrasepsi pada perempuan bekerja tinggi karena perempuan yang bekerja akan menunda kelahiran selanjutnya (Misga 2020). Selain itu, status ekonomi perempuan yang tinggi juga akan memperpanjang jarak kelahiran kelahiran pertama.

Program pemberdayaan perempuan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap beberapa aspek kehidupan. Dewasa ini, program pemberdayaan perempuan banyak dicanangkan oleh banyak pihak, khususnya pemerintah provinsi dan lembaga atau organisasi non pemerintah, sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan hanya mengambil peran daripada agenda pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender nasional, tidak dengan penyelenggaraan program.

Di Jawa Timur, keberhasilan program pemberdayaan perempuan terlihat pada penurunan tingkat fertilitas total hingga 2,1%. Pemberdayaan dianggap langkah yang paling tepat untuk mengendalikan fertilitas karena alat kontrasepsi hanyalah alat perantaranya saja, yang terpenting adalah perubahan paradigma (BKKBN, 2018).

KESIMPULAN

Dari penelitian eksplanasi ini, penulis mencoba mengkaji keterkaitan antara program pemberdayaan perempuan dengan fertilitas.

Dengan mengumpulkan tinjauan pustaka melalui pengumpulan data, informasi, dan dokumen yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas oleh penulis hingga proses pengkajian tinjauan pustaka maka penulis menyimpulkan isi penelitian sebagai berikut:

1. Di dalam tatanan masyarakat, perempuan berada di posisi yang kurang menyenangkan akibat adanya konstruksi sosial yang didasarkan pada ciri fisik perempuan dan kemampuan perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu, perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah lembut dan perlu bergantung kepada sosok yang lebih kuat dan tangguh, yaitu laki-laki.
2. Konstruksi sosial yang berorientasi pada laki-laki disebut konstruksi sosial patriarki yang mana menjadi akar pada dari diskriminasi terhadap perempuan.
3. Diskriminasi terhadap perempuan menimpa hampir seluruh perempuan di dunia. Diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM berbasis gender yang mana akhirnya mendapatkan perhatian dari organisasi global untuk segera menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender.
4. Hak Asasi Manusia dan Teori Feminisme bagaikan cahaya terang sebagai petunjuk arah untuk perempuan di dunia yang sadar maupun tidak sadar mengalami diskriminasi sehingga dengan hak asasi manusia dan teori feminisme penghargaan kepada perempuan lebih ditingkatkan lagi serta dukungan untuk pemerolehan hak-hak dasar hidup yang adil dan setara.
5. Fertilitas merupakan anugerah dari Tuhan untuk perempuan sehingga bisa memperoleh anak sebagai bentuk melestarikan keturunannya.
6. Fertilitas yang tinggi akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk dan rancangan pembangunan sehingga perlu dikendalikan agar dapat meningkatkan kualitas kependudukan dari suatu negara.
7. Diskriminasi terhadap perempuan tidak selalu berkaitan dengan kekerasan, tetapi pembatasan dalam memperoleh hak hidup juga merupakan bentuk diskriminasi maka perempuan terpaksa dikawinkan karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah merupakan bentuk diskriminasi, serta dengan menjadikan tubuh perempuan yang dinikahkan hanya sebagai alat reproduksi juga merupakan diskriminasi.
8. Program pemberdayaan lahir sebagai jawaban atas diskriminasi terhadap perempuan.
9. Pengetahuan dan kesadaran perempuan mengenai perempuan sebagai manusia akan meningkat melalui program pemberdayaan perempuan.
10. Apabila dilihat dari kaca mata studi kependudukan, pemberdayaan perempuan memiliki peran penting dalam penurunan fertilitas.
11. Perubahan paradigma mengenai fertilitas merupakan kunci utama untuk menekan laju fertilitas, perubahan paradigma tersebut didapatkan melalui penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan.

12. Perubahan paradigma tersebut akan mengarahkan perempuan dan suami untuk menggunakan alat kontrasepsi sebagai upaya untuk menunda atau memberi jarak yang lama untuk fertilisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajarningtiyas, Desy Nuri. n.d. "Pengaruh Status Sosial Perempuan Terhadap Jarak Kelahiran Anak di Indonesia The Influence of Social Status of Women on Birth," 197–206.
- Hidayati, Nuril. 2018. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14 (1): 21–29.
- Komisi Nasional Perempuan. 2012. "Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam mengkaji Laporan Negara Indonesia terhadap Pelaksanaan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia , 2005 - 2012," 2005–12.
- . 2020. "Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019."
- Lestari, Puji. 2011. "Peranan Dan Status Perempuan dalam Sistem Sosial." *DIMENSIA* 5 (1): 45–60.
- Misga, Nieken de. 2020. *Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dan Faktor Sosial Demografi terhadap Pemakaian Kontrasepsi Modern Wus (15-49 Tahun) Kawin/Hidup Bersama Di Indonesia*.
- Mulyana, Nandang, Dan Dessy Hasanah Siti Asiah. 2017. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Berencana." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1): 93. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14216>.
- Sinaga, Lennaria, Hardiani, Dan Purwaka Hari Prihanto. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Fertilitas Di Perdesaan (Studi Pada Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 12 (1): 41–48.
- Yuliorso, Kurniawan Kunto, Dan Nunung Prajarto. 2005. "Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia: Menuju U Democratic Governance." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8 (Demokrasi Ham): 1–18.
- Berita Satu. (2019). *Bkkbn: 4,8 Juta Bayi Lahir Tiap Tahun*. Jakarta: Berita Satu. Retrieved April 16, 2020, From <https://www.beritasatu.com/kesehatan/536962-bkkbn-48-juta-bayi-lahir-tiap-tahun>
- Bkkbn. (2018). *Deputi Kbk: Angka Fertilitas Wanita Indonesia Alami Penurunan*. Jakarta.
- Bkkbn. (2019). *Info Demografi*. Retrieved From Info Demografi: https://www.bkkbn.go.id/Po-Content/uploads/Info_Demo_2019_02.Pdf
- Bkkbn. (2019). *Peran Sentral Perempuan Tingkatkan Ketahanan Keluarga*. Jakarta.
- Bkkbn. (N.D.). *Tugas Pokok Dan Fungsi*. Retrieved From Bkkbn: <https://www.bkkbn.go.id/Pages/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi>

- Cnn Indonesia. (2016). *Jangan Ingkari Kekerasan Seksual Pada Tragedi Mei 1998*. Jakarta: Cnn Indonesia. /1475231326-Deklarasi-Universal-Hak-Asasi
- Dr. Ir. Lilis Heri Mis Cicih, M. (2019). *Info Demografi 2019*. Retrieved April 16, 2020, From Bkkbn.
- Hoelman, M. B., Parhusip, B. P., Eko, S., Bahagijo, S., & Santono, H. (2016). *Sustainable Development Goals-Sdgs*.
- Idn Times. (2019). *10 Negara Dengan Penduduk Terpadat Di Dunia, Indonesia Salah Satunya*. Jakarta: Idn Times.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020, Februari 2). *Mendagri Wajibkan Pemda Buat Program Pemberdayaan Perempuan Dan Anak*. Retrieved From Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia:
<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/26240/mendagri-wajibkan-pemda-buat-program-pemberdayaan-perempuan-dan-anak>
- Kementerian Hukum Dan Ham. (2018, Februari 7). *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Ind)*. Retrieved From Kementerian Hukum Dan Ham:
<http://ham.go.id/download/konvensi-mengenai-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-terhadap-perempuan-ind>
- Komisi Nasional Ham Indonesia. (N.D.). *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Retrieved From <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-Deklarasi-Universal-Hak-Asasi>
- Komisi Nasional Perempuan. (N.D.). *Laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia*. Retrieved From Komisi Nasional Perempuan:
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/laporan%20kelembagaan/laporan%20ke%20internasional/laporan%20komnas%20perempuan%20-iccpr-sidang%20pbb
- Komnas Perempuan. (2012, Mei 13). *Napak Reformasi Tradi Mei 1998. Napak Reformasi Tradi Mei 1998*. Jakarta.
- Lestari, P. (2011). Peranan Dan Status Perempuan Dalam Sistem Sosial. *Dimensia*, 45-60. Retrieved April 16, 2020, From <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3439>
- Liputan 6. (2020). *Bps Proyeksikan Jumlah Penduduk Indonesia Capai 319 Juta Jiwa Pada 2045*. Jakarta: Liputan 6. Retrieved April 16, 2020, From <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4179037/bps-proyeksikan-jumlah-penduduk-indonesia-capai-319-juta-jiwa-pada-2045>
- Maluku Post. (2018). *Bkkbn Fokus Upaya Penurunan Fertilitas*. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-fokus-upaya-penurunan-fertilitas>: Bkkbn.
- Mantra, I. B. (2000). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Un Women. (N.D.). *Commission On The Status Of Women*. Retrieved From Un Women:
<https://www.unwomen.org/en/csw>

United Nation Women. (N.D.). *Un Women*. Retrieved From Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women:
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

United Nations General Assembly. (2015, Juni 15). *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women*. Retrieved From [Stopvaw.Org](http://www.stopvaw.org):
http://www.stopvaw.org/declaration_on_the_elimination_of_violence_against_women

United Nations. (N.D.). *Sustainable Development Goals Knowledge Platform*. Retrieved From Sustainable Development Goals Knowledge Platform:
<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>